

PUTUSAN

Nomor 159/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus pada persidangan Majelis Hakim dalam perkara Kewarisan secara elektronik (e-court) antara:

SIGIT KURNIAWAN BIN SUGIYONO, tempat dan tanggal lahir Semarang, 18 Januari 1982, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl. Jakarta Raya Blok D1 No. 21, RT. 012, RW. 010, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR.(Yuris) DR.(Mp) H. Teguh Samudera, S.H., M.H. dan Kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Teguh Samudera & Associates, beralamat di Jl. Kramat Raya No. 5, Komplek Perkantoran Maya Indah F-12, Senen, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 0908/ADV/V/2024 tanggal 22 Mei 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email: nevilawyer@yahoo.com, dahulu sebagai **Penggugat sekarang Pemanding I/Terbanding II;**

melawan

FUNG JUNG ERMINTA BINTI KIM SAN, tempat dan tanggal lahir Jakarta 6 Agustus 1966, agama Katolik, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Apartemen Gading Nias Residences A/06/BF, RT. 001, RW. 027, Kelurahan

Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marhendra Aristanto, S.H., M.B.A. dan kawan-kawan, para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum AAMHAS Counselors-at-Law, beralamat di Perkantoran Kindo Square Blok B-5, Jalan Duren Tiga Raya Nomor 101, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 1146/ADV/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email: radityanrmdn@gmail.com, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding I/Pembanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0425/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 13 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Zulkaidah 1445 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

DALAM REKONPENSİ

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa Pengugat dan Tergugat hadir secara elektronik pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding I/Terbanding II dan Terbanding I/ Pembanding II masing-masing telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Bekasi sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0425/Pdt.G/2024/PA.Bks dengan tanggal berbeda sesuai dengan pengajuan bandingnya masing-masing dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada masing-masing;

Bahwa Pembanding I/Terbanding II telah mengajukan memori banding secara elektronik tanggal 27 Mei 2024 yang pada pokoknya Pembanding I/Terbanding II menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut dengan kesimpulan memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutuskan sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding **PEMBANDING** ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kota Bekasi Nomor : 0425/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal, 13 Mei 2024

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan istri sah Penggugat almarhum Lina Nowati Erminta binti Tjia Boen Phen telah meninggal dunia di Jakarta, pada tanggal 8 Oktober 2023;
3. Menetapkan Sigit Kurniawan bin Sugiyono suami sah almarhumah Lina Nowati Erminta binti Tjia Boen Phen adalah ahli waris almarhumah Lina

Nowati Erminta binti Tjia Boen Phen, dan pihak lainnya yang sah menurut hukum Waris Islam;

4. Menetapkan bagian waris Sigit Kurniawan bin Sugiyono sebagai Ahli Waris almarhumah Lina Nowati Erminta binti Tjia Boen Phen, sesuai dan menurut Ketentuan Hukum Waris Islam dan pihak lainnya yang sah menurut hukum Waris Islam;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
Atau apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain:
 - Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding I/Pembanding II telah mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik tanggal 12 Juni 2024, pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

Dalam POKOK PERKARA

- menguatkan putusan Hakim Pengadilan Agama Bekasi
- Menyatakan Gugatan PEMBANDING KONVENSI semula PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*)
- Menghukum PEMBANDING KONVENSI semula PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim pengadilan Tinggi Agama Bandung Yang Mulia berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adlinya bagi TERGUGAT (*ex aequo et bono*);

Bahwa Terbanding I/Pembanding II telah pula mengajukan memori banding secara elektronik pada tanggal 3 Juni 2024 yang pada pokoknya Terbanding I/Pembanding II menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut dengan kesimpulan memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutuskan sebagai berikut:

- Menerima permohonan PEMBANDING REKONVENSI
- Membatalkan putusan DALAM REKONVENSI

DALAM PUTUSAN SELA

- Memerintahkan Pengadilan Agama Bekasi untuk melakukan Sidang pemeriksaan bukti tertulis dan saksi dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Bulan
- Memerintahkan Pengadilan Agama Bekasi untuk mengirimkan Berita Acara Sidang Pemeriksaan Bukti Tertulis dan Saksi tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung 2 (dua) hari setelah Sidang tersebut.

DAN SELANJUTNYA MENGADILI SENDIRI:

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT REKONPENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT REKONPENSI telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG MERUGIKAN PENGGUGAT REKONPENSI;
3. Menyatakan TERGUGAT REKONPENSI beritikad buruk menguasai harta-harta bawaan PEWARIS LINA NOWATI ERMINTA;
4. Menyatakan sah dan berharga SITA JAMINAN yang diletakkan dalam perkara ini;
5. Menyatakan bahwa harta berupa :
 - a. Sebidang tanah seluas 134 m² (Seratus tiga puluh empat meter persegi) berdasarkan dengan Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik nomor 458/ Desa Margamulya, dan bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya, berdasarkan Surat Izin Mendirikan Bangunan no : 11707/503/R-E/DPUK. yang dikeluarkan oleh Pemda Tingkat II Kabupaten Bekasi pada tanggal 7 Desember 1992, yang terletak di Jl.Sultan Ageng Tirtayasa B1 No 2 RT006/RW04 Kel Marga Mulya, Kec Bekasi Utara, Kota Bekasi atas nama LINA NOWATI ERMINTA;
 - b. Sebidang Tanah seluas 185 m² (Seratus delapan puluh lima meter persegi) sebagaimana Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik nomor 2701/Malaka Sari, dan bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya, berdasarkan Surat Izin Mendirikan Bangunan no : 07852/IMB/2006 yang dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan pada tanggal 3-8-2006, yang terletak di Jl Malaka III No136 RT 01/RW 06

Kel Malaka Sari, Kec Duren Sawit Jakarta Timur 13460 atas nama LINA NOWATI ERMINTA;

- c. 1 Unit Kendaraan bermotor Merek Toyota Type Avanza 1300 G, nomor polisi B 1751 U FH dengan nomor mesin 00979 62, warna Abu-abu Metalik; atas nama LINA NOWATI ERMINTA,

Adalah merupakan Harta Bawaan PEWARIS NOWATI ERMINTA;

6. Menyatakan PENGGUGAT REKONPENSI adalah sebagai AHLI WARIS satu-satunya yang sah dan berhak atas harta warisan/harta bawaan PEWARIS LINA NOWATI ERMINTA tersebut;
7. Memerintahkan TERGUGAT REKONPENSI untuk menyerahkan seluruh Harta Bawaan PEWARIS NOWATI ERMINTA tersebut pada petitum angka 5 di atas beserta seluruh asli dokumen kepemilikannya kepada PENGGUGAT REKONPENSI secara sukarela maupun dengan bantuan Aparat hukum yang berwenang;
8. Memerintahkan TERGUGAT REKONPENSI untuk segera mengosongkan rumah-rumah yang disebutkan pada Petitum angka 5 di atas tersebut baik secara sukarela maupun dengan bantuan aparat hukum yang berwenang;
9. Memerintahkan TERGUGAT REKONPENSI membayar uang paksa/dwangsom yang dinilai sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan/penundaan penyerahan harta bawaan PEWARIS LINA NOWANTI ERMINTA tersebut kepada PENGGUGAT REKONPENSI;
10. Menyatakan Putusan Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun terdapat Perlawanan, Banding maupun Kasasi oleh TERGUGAT REKONPENSI (*Uitvoerbaar bij voorraad*);

Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adlinya bagi PENGGUGAT REKONPENSI (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Pembanding I/ Terbanding II telah mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik tanggal 10 Juni 2024, pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutuskan sebagai berikut:

- Menolak permohonan Banding Tergugat/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi /Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menetapkan istri sah Penggugat almarhum Lina Nowati Erminta binti Tjia Boen Phen telah meninggal dunia di Jakarta, pada tanggal 8 Oktober 2023;
3. Menetapkan Sigit Kurniawan bin Sugiyono suami sah almarhumah Lina Nowati Erminta binti Tjia Boen Phen adalah ahli waris almarhumah Lina Nowati Erminta binti Tjia Boen Phen, dan pihak lainnya yang sah menurut hukum Waris Islam;
4. Menetapkan bagian waris Sigit Kurniawan bin Sugiyono sebagai Ahli Waris almarhumah Lina Nowati Erminta binti Tjia Boen Phen, sesuai dan menurut Ketentuan Hukum Waris Islam dan pihak lainnya yang sah menurut hukum Waris Islam;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa Memori Banding maupun Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada masing-masing pihak sebagaimana mestinya;

Bahwa para pihak telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada tanggal 12 Juni 2024 dan Pembanding I/Terbanding II melalui kuasanya telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik pada tanggal 14 Juni 2024 dan

Terbanding I /Pembanding II melalui kuasanya telah pula memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik pada tanggal 15 Juni 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi e-court dan telah didaftarkan serta diregistrasi dengan perkara Nomor 159/Pdt.G/2024/PTA.Bdg tanggal 17 Juli 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II dan Terbanding I/ Pembanding II dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, para Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II dan Terbanding I/ Pembanding II masing-masing mengajukan banding dalam tenggat waktu banding, dengan demikian permohonan banding dari Pembanding I dan Pembanding II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik karenanya permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu memeriksa keabsahan

surat kuasa dimana baik Pembanding I/Terbanding II maupun Terbanding I/ Pembanding II Pembanding memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan telah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, karenanya para kuasa hukum tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan para Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bekasi telah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Nurroh Sunah, S.H. dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 14 Maret 2024 bahwa mediasi telah dilakukan secara maksimal akan tetapi tidak berhasil, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama gugatan, jawaban, replik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0425/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 13 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Zulkaidah 1445 Hijriyah, memori banding, kontra memori

banding dari masing-masing pihak dan surat-surat lain yang berhubungan, Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Terbanding I/Pembanding II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Pembanding I/Terbanding II *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa *obscuur libel* adalah bantahan yang menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat merupakan gugatan kabur. M. Yahya Harahap berpendapat bahwa *obscuur libel* memiliki makna gugatan Penggugat isinya gelap (*onduidelijk*). Hal ini disebabkan oleh 4 (empat) faktor yaitu:

1. Salah satu maupun keseluruhan dasar hukum gugatan tidak jelas;
 2. Obyek sengketa gugatan tidak jelas;
 3. Perincian petitum tidak jelas;
 4. Posita dan petitum gugatan tidak relevan dan atau saling bertentangan;
- Pendapatnya tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa eksepsi Terbanding I/Pembanding II tersebut bersifat non kewenangan sehingga pemeriksaan atas eksepsi tersebut berdasarkan Pasal 136 HIR tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan terhadap eksepsi Terbanding I/Pembanding II akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara dalam konvensi, sehingga eksepsi tersebut harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa hubungan hukum antara Pembanding I/ Terbanding II dengan Almarhumah Lina Nowati Erminta semasa hidupnya sebagai suami istri. Hubungan hukum antara Almarhumah Lina Nowati Erminta dengan Terbanding I/ Pembanding II sebagai saudara seibu berbeda keyakinan. Rincian harta peninggalan Almarhumah Lina Nowati Erminta terinci dengan jelas dan dalam penguasaan Pembanding I/Terbanding II. Namun siapa saja yang mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Lina Nowati Erminta tidaklah jelas karena pada petitum gugatan angka 3 ada kalimat tertulis "...dan pihak lainnya yang sah menurut Hukum Waris Islam". Demikian pula apa yang menjadi tuntutan Pembanding I/ Terbanding II atas ketiga harta peninggalan Almarhumah Lina Nowati Erminta sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan Pembanding I/ Terbanding II angka 6 tidaklah tercantum dalam salah satu petitum gugatannya, hal ini menyebabkan posita angka 6 tersebut tidak didukung dengan petitum;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut di atas Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama atas pokok perkara dalam konvensi yang menyatakan gugatan Pembanding I/Terbanding II *obscuur libel* dan oleh karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSIS

Menimbang, bahwa atas gugatan pokok perkara dalam konvensi telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan dinyatakan sebagai gugatan yang *obscuur libel* sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai dengan sifat *accessoir* yang melekat pada gugatan rekonsensi terhadap gugatan konvensi, sehingga jika gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonsensi pun harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama yang

menyatakan gugatan rekonvensi Terbanding I/Pembanding II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa selain Majelis Tingkat Banding telah mempertimbangkan secara tersendiri sebagaimana tersebut di atas, Majelis Tingkat Banding pun sependapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar (vide: putusan perkara *a quo* halaman 23 s.d halaman 37), karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding I dan Pembanding II sebagaimana termuat dalam masing-masing memori bandingnya pada dasarnya merupakan pengulangan dari gugatan dalam konvensi dan rekonvensi yang mana hal tersebut telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Tingkat Pertama sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi *a quo* secara e-litigasi. Dengan demikian Majelis Tingkat Banding berpendapat keberatan Pembanding I dan Pembanding II tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0425/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 13 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Zulkaidah 1445 Hijriyah harus dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena ditolaknyanya permohonan banding Pembanding maka berdasarkan Pasal 181 HIR, Pembanding I/Terbanding II dibebankan untuk membayar biaya yang timbul pada tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0425/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 13 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Zulkaidah 1445 Hijriyah;
- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding I/Terbanding II sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami Yusuf Effendi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. Mohammad H. Daud, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu H. M. Hasan Shodiq A., S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding I/Terbanding II dan Terbanding I/Pembanding II, serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Yusuf Effendi, S.H.

Hakim Anggota

ttt

Drs. Mohammad H. Daud, M.H.

Panitera Pengganti,

ttt

H. M. Hasan Shodiq A., S.H.I.

Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)